



PUTUSAN

NOMOR: 399/Pid.B/2019/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Indra Gunawan;**
Tempat lahir : Bima ;
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 6 Juli 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 05, Rw. 03, Jl. Adipura, Kel. Rontu, Kec. Raba, Kota Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019, dengan jenis tahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019, dengan jenis tahanan Rutan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019, dengan jenis tahanan Rutan ;
4. Hakim sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019, dengan jenis tahanan Rutan ;
5. Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020, dengan jenis tahanan Rutan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor:73/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Rbi tanggal 3 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Rbi tanggal 3 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa INDRA GUNAWAN pada hari Senin tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lainnya yang masih dalam bulan September Tahun 2019 bertempat di Bukit Jatiwangi, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, Terdakwa telah melakukan *Penganiayaan yang menyebabkan luka* terhadap DESI RATNASARI (saksi korban), yang perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa saat itu menghubungi Saksi korban yang merupakan mantan istrinya (berdasarkan Akta Cerai Nomor : 470/AC/2019/PA.Bm) melalui ponsel yang pada pokoknya Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi korban, selanjutnya dijawab oleh Saksi

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor:73/Pid.B/2019/PN Rbi



korban bahwa ia sedang berada di Bukit Jatiwangi bersama teman-temannya, setelah mendengar jawaban dari Saksi korban kemudian Terdakwa menuju ke Bukit Jatiwangi untuk mendatangi Saksi korban

- bahwa sesampai Bukit Jatiwangi tiba-tiba Terdakwa mengambil ponsel milik saksi Saksi korban yang saat itu dibawa oleh salah satu teman Saksi korban, tidak lama kemudian datang Saksi IKRAMAN yang juga merupakan teman laki-laki dari Saksi korban yang waktu itu datang membawa mangga, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi IKRAMAN ada hubungan apa antara Saksi IKRAMAN dengan Saksi korban dan dijawab oleh Saksi IKRAMAN bahwa ia adalah teman dari Saksi korban, kemudian mendengar jawaban dari Saksi IKRAMAN lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah Saksi korban lalu memukul 1 (satu) kali dengan kepalan tangan Terdakwa yang mengenai kelopak mata kiri Saksi korban dan membuat Saksi korban pingsan, dimana pemukulan oleh Terdakwa tersebut dilatar belakangi bahwa Terdakwa masih ada rasa suka dengan Saksi korban serta cemburu melihat Saksi korban bermain dengan laki-laki lain meskipun sudah bercerai
- bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi korban mengalami luka lebam disertai bengkak dibawah kelopak mata kiri dengan ukuran luka lebam 5 x 3 cm, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 353/74/013/Visum/IX/2019 tanggal 09 September 2019 di RSUD Bima, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fitrahtullijal Reyza, dengan kesimpulan bahwa luka yang dialami Saksi korban disebabkan karena trauma benda tumpul, dan mengakibatkan Saksi korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selama beberapa hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESI RATNASARI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Bukit Jatiwangi, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa menelpon saksi dan menanyakan dimana keberadaan saksi dan saat itu saksi menjawab bahwa saksi berada di puncak jatiwangi bersama teman perempuan saksi, lalu terdakwa bilang ke saksi ngapain kamu ke puncak jatiwangi dan saksi jawab itu bukan urusan kamu lagi, namun tiba-tiba beberapa saat kemudian datang terdakwa menghampiri saksi di puncak jatiwangi dan langsung memukul muka saksi 1 kali, karena terdakwa marah karena awalnya telponya saksi tidak angkat ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi dulunya suami istri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi merasa saksi akibat pukulan terdakwa di wajah saksi hingga muka saksi bengkak dan lebam ;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

2.Saksi ADE RIRIN, dibacakan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di bukit jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima ;
- Bahwa benar awalnya kami duduk-duduk di puncak jatiwangi bersama saksi Desi Ratnasari, saksi Ade Ririn sambil makan-makan rujak lalu tiba-tiba ada telpon dari terdakwa di HP Desi Ratnasari namun pada awalnya tidak diangkat namun setelah berkali-kali di telpon akhirnya saksi Desi Ratnasari mengangkat telpon danri Terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi Desi Ratnasari lalu saksi Desi Ratnasari mengatakan sedang berada di puncak Jatiwangi, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang terdakwa menghampiri kami dan memukul saksi Desi Ratnasari mengenai wajahnya sebanyak 1 kali mengakibatkan wajahnya memar dan bengkak ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Desi Ratnasari dulunya suami istri namun sekarang sudah bercerai;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

3.Saksi FITRATUN, dibacakan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor:73/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di bukit jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima ;
- Bahwa benar awalnya kami duduk-duduk di puncak jatiwangi bersama saksi Desi Ratnasari, saksi Ade Ririn sambil makan-makan rujak lalu tiba-tiba ada telpon dari terdakwa di HP Desi Ratnasari namun pada awalnya tidak diangkat namun setelah berkali-kali di telpon akhirnya saksi Desi Ratnasari mengangkat telpon danri Terdakwa dan menayakan keberadaan saksi Desi Ratnasari lalu saksi Desi Ratnasari mengatakan sedang berada di puncak Jatiwangi, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang terdakwa menghampiri kami dan memukul saksi Desi Ratnasari mengenai wajahnya sebanyak 1 kali mengakibatkan wajahnya memar dan bengkak ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Desi Ratnasari dulunya suami istri namun sekarang sudah bercerai;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwabener yang melakukan Penganiayaan kepada korban ialah terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di bukit jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa menelpon saksi korban dan menayakan dimana keberadaan korban dan dijawab oleh korban sedang berada di puncak jatiwangi lalu terdakwa menghampiri di puncak jatiwangi dan bertemu dengan korban lalu memukul saksi korban sebanyak 1 kali, terdakwa memukul korban karena terdakwa cemburu ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Desi Ratnasari dulunya suami istri namun sekarang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor:73/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di bukit jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima
- Bahwa benar awalnya saksi Abdul Salam sedang mencari ikan menyisiri sungai tiba-tiba datang terdakwa membacok saksi korba Abdul Salam ;
- Bahwa Bahwa benar awalnya terdakwa menelpon saksi korban dan menayakan dimana keberadaan korban dan dijawab oleh korban sedang berada di puncak jatiwangi lalu terdakwa menghampiri di puncak jatiwangi dan bertemu dengan korban lalu memukul saksi korban sebanyak 1 kali, terdakwa memukul korban karena terdakwa cemburu ;
- Bahwa benar benar terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa cemburu ;
- Bahwa benar korban mengalami luka lebam di wajah akibat pemukulan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Primair Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur Pasal 351 ayat KUHP sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (person) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (**E. Utrecht**, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa terdakwa Indra Gunawan setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah Indra Gunawan Tatang, merupakan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor:73/Pid.B/2019/PN Rbi



Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Telah melakukan penganiayaan;

Menggunakan kekerasan yang mempergunakan atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa saat itu menghubungi Saksi korban yang merupakan mantan istrinya (berdasarkan Akta Cerai Nomor : 470/AC/2019/PA.Bm) melalui ponsel yang pada pokoknya Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi korban, selanjutnya dijawab oleh Saksi korban bahwa ia sedang berada di Bukit Jatiwangi bersama teman-temannya, setelah mendengar jawaban dari Saksi korban kemudian Terdakwa menuju ke Bukit Jatiwangi untuk mendatangi Saksi korban, bahwa sesampai Bukit Jatiwangi tiba-tiba Terdakwa mengambil ponsel milik saksi Saksi korban yang saat itu dibawa oleh salah satu teman Saksi korban, tidak lama kemudian datang Saksi IKRAMAN yang juga merupakan teman laki-laki dari Saksi korban yang waktu itu datang membawa mangga, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi IKRAMAN ada hubungan apa antara Saksi IKRAMAN dengan Saksi korban dan dijawab oleh Saksi IKRAMAN bahwa ia adalah teman dari Saksi korban, kemudian mendengar jawaban dari Saksi IKRAMAN lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah Saksi korban lalu memukul 1 (satu) kali dengan kepalan tangan Terdakwa yang mengenai kelopak mata kiri Saksi korban dan membuat Saksi korban pingsan, dimana pemukulan oleh Terdakwa tersebut dilatar belakangi bahwa Terdakwa masih ada rasa suka dengan Saksi korban serta cemburu melihat Saksi korban bermain dengan laki-laki lain meskipun sudah bercerai, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi korban mengalami luka lebam disertai bengkak dibawah kelopak mata kiri dengan ukuran luka lebam 5 x 3 cm, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 353/74/013/Visum/IX/2019 tanggal 09 September 2019 di RSUD Bima, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fitrahtullijal Reyza, dengan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa luka yang dialami Saksi korban disebabkan karena trauma benda tumpul, dan mengakibatkan Saksi korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selama beberapa hari.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa INDRA GUNAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karen itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor:73/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima pada hari Rabu 15 Januari 2020 oleh FRANS KORNELISEN,SH selaku Hakim Ketua dan DIDIMUS HARTANTO DENDOT,SH dan MUH. IMAM IRSYAD,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SAIFULLAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh ANDANG SETYO NUGROHO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DIDIMUS HARTANTO DENDOT,SH.

FRANS KORNELISEN,S.H.

MUH IMAM IRSYAD,S.H.

PANITERA PENGGANTI

SAIFULLAH,S.H.